



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan meneliti bukti- bukti di depan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tertanggal yang sama telah mengajukan alasan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Nopember 2005, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Buton selama satu bulan kemudian pindah kerumah sendiri di Jalan Rudina Sangatta sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx umur 9 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat suka sabung ayam dan sering kalah dalam main judi sabung ayam tersebut sehingga tergugat selalu marah- marah jika kehabisan uang;
  - b. Tergugat sering memukul penggugat jika sedang marah dengan penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 27 Desember 2017, yang disebabkan karena Tergugat kalah main judi sehingga tergugat kehabisan uang dan

---

hal. 2 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang kepada penggugat namun penggugat tidak memberi uang kemudian tergugat marah dan mengusir penggugat untuk keluar dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Majelis dijelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sangatta dan para pihak sepakat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Bapak A. Rukip, S. Ag. sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi gagal namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat bersatu lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat pada dua kali persidangan yakni tanggal 08 Mei 2018 dan 15 Mei 2018, pada tahap jawab, replik- duplik tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir,

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat- Surat/ Bukti tertulis :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 November 2005, yang surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Sulawesi Utara, bermeterai cukup;

Keterangan Saksi- saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saudara sepupu penggugat, saksi mengenal tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami penggugat, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Rudina, Desa Sangatta Utara;

---

hal. 4 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2010 yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah karena tergugat sering berjudi sambung ayam, dan suka menuduh penggugat berselingkuh dengan laki- laki lain;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat sering memukul penggugat dengan menggunakan kayu sehingga kepala penggugat benjol dan saksi melihat langsung sendiri karena sehabis di pukul oleh tergugat, penggugat langsung ke rumah saksi;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2017 yang lalu, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara sepupu penggugat, saksi mengenal tergugat bernama La Nari sebagai suami penggugat, setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Rudina, Gang Teluk Rawa Desa Sangatta Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, dan telah di karuniai seorang anak;

---

hal. 5 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah karena tergugat sering berjudi sambung ayam, dan suka menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat sering memukul penggugat dengan menggunakan kayu sehingga kepala penggugat benjol dan saksi melihat langsung sendiri karena sehabis di pukul oleh tergugat, penggugat langsung ke rumah saksi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin berpisah dengan tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

---

hal. 6 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 November 2005, di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 175/11/XI/2005, maka berdasarkan alasan tersebut penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 telah pula dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg Jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 Jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena tergugat suka berjudi sambung ayam, jika kalah dalam sambung ayam tergugat suka marah- marah kepada penggugat, pada akhirnya menyakiti/ memukul penggugat, sehingga pada pada Desember 2017 yang lalu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat mengusir penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang;

---

hal. 7 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab, replik- duplik tergugat tidak hadir sehingga majelis tidak dapat mendengar jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan penggugat mengajukan gugatannya, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. NO. 1 tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, majelis hakim menemukan keterangan yang saling besesuaian dengan dalil gugatan penggugat diantaranya adalah bahwa dua orang saksi mengetahui pertengkaran penggugat dan tergugat, dan mengetahui pula penyebab tentang terjadinya pertengkaran tersebut yaitu tergugat suka berjudi sambung ayam, tergugat juga suka marah- marah sehingga memukul penggugat di kepala sampai benjol, akibatnya pemukulan tersebut tergugat mengusir penggugat dari kediaman bersama, sehingga sejak akhir tahun 2017 yang lalu keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah fakta

---

hal. 8 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil gugatan penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam *surat Ar-Rum ayat 21* dan juga ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga mereka, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat dalam persidangan tahap jawab, replik- duplik tergugat tidak hadir, namun keduanya telah diberikan waktu pada persidangan tanggal 17 April 2018 untuk berdamai atau menempuh upaya mediasi agar dapat kembali merajut hubungan rumah tangga namun tidak berhasil;

---

hal. 9 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah** akan tetapi kenyataan yang dialami penggugat dan tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas karena terpenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan penggugat nomor 1 (satu) dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Talak satu Ba'in sughra adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989, tentang peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

---

hal. 10 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S. HI., dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Ila Pujiastuti, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag

Panitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30. 000,00

---

hal. 11 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50. 000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	80. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	240. 000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,00
6. Biaya Materai	Rp	6. 000,00 +

JUMLAH Rp 411. 000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

---

hal. 12 dari 12 halaman, putusan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Sgta